



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM  
DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH  
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 11 MARET 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT GAN WAN SOLO yang diwakili oleh Susana selaku Direktur

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Maret 2026, Pukul 13.14 – 13.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Siska Yosephin Sirait

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Timbul P. Siahaan
2. Ari Krisdianto Malega

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:30]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Permohonan untuk Perkara Nomor 91/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:48]**

Baik, Yang Mulia. Kami berdua yang hadir. Timbul Siahn, saya sendiri, kemudian Pak Ari di sebelah saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:56]**

Baik, ini Pak Cuaca enggak datang, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:59]**

Tidak datang, cuacanya kurang baik.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]**

Sudah biasa beracara ini, ya, di MK, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:05]**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]**

Apalagi perpajakan, seingat saya, ya. Jadi sudah paham lah.

Berkenaan dengan Permohonan Saudara Nomor 91, ini sudah kami baca. Bahkan kami buat telaahannya. Sehingga nanti yang disampaikan pokok-pokok dari permohonannya, ya, Petitumnya dibaca lengkap nanti, ya. Kami nanti setelah itu akan memberikan penasihat.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:27]**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]**

Sudah siap pokok-pokoknya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:28]**

Siap, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]**

Ya. Silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:30]**

Baik, Yang Mulia.

Judul pengujian materiil kami hari ini adalah frasa Pengujian Materiil frasa *Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar* dalam Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28.

Kami mewakili Kuasa dari PT GAN WAN SOLO. Dan kemudian alasan-alasan untuk melakukan pengujian materiil ini adalah kami kutip Pasal 36 ayat (1) berbunyi, "Direktur Jenderal Pajak karena kejabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar." Dan kemudian ayat (2)nya, "Ketentuan pelaksanaan ayat (1) dan sebagainya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

Kedudukan hukum/legal standing. Bahwa Pemohon tidak memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil atas kasus konkret, yaitu tidak ... berhak[sic!] mengajukan pembatalan SKP dengan alasan formil karena sudah mengajukan keberatan materiil yang terkandung di dalam SKP tersebut yang dibebankan oleh Direktur Jenderal kepada Pemohon.

Lalu kemudian, kami sampaikan alasan-alasan kami mengajukan Permohonan. Pertama, mengenai konsep taxing power dan prinsip legalitas pemungutan pajak.

Bahwa Undang-Undang Perpajakan memberikan fasilitas bagi wajib pajak untuk menempuh upaya hukum dan demikian juga hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek prinsip legalitas perpajakan harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang.

Yang berikutnya, alasan berikutnya adalah bahwa frasa *ketetapan pajak yang tidak benar* dalam ketentuan Pasal 36 menimbulkan

ketidakpastian hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D.

Berikutnya bahwa secara teoretik frasa *Surat Ketetapan Pajak tidak benar* dalam ketentuan Pasal 36 KUP tersebut menimbulkan permasalahan konstitusional karena tidak dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas SKP yang di belakang diketahui ternyata diterbitkan menyalahi ketentuan formal karena sebelumnya sudah diajukan keberatan materiil, sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang KUP.

Lalu bahwa Pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya surat frasa *ketetapan pajak* yang tidak benar tersebut. Dengan dalil bahwa frasa tersebut mengandung makna yang terbatas, yaitu SKP tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang PPN, PPh, dan juga KUP. Namun melarang untuk mendapatkan fasilitas pembatalan atau pengurangan SKP hanya karena sudah diberikan .... sudah pernah mengajukan permohonan keberatan sebelumnya.

Berikutnya. Dengan frasa *surat ketetapan pajak* yang tidak benar ini, Pemohon dipaksa untuk menerima SKP walaupun diterbitkan menyalahi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang KUP hanya karena terhadap SKP tersebut sebelumnya sudah pernah diajukan keberatan materiil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP.

Berikutnya adalah Ketentuan Pasal 36 ayat (2) KUP menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D, seperti yang sudah kami jelaskan di atas tadi.

Lalu berikutnya. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (2) tersebut yang pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2013 dan juga diperbarui dengan PMK 118 Tahun 2024 menambah kewajiban wajib pajak yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memenangkan gugatan atas surat pengembalian di pengadilan pajak diminta kembali untuk mengembalikan surat pengembalian yang digugat di pengadilan pajak tersebut ke Direktur Jenderal Pajak. Padahal surat pengembalian tersebut sudah dilampirkan sebagai syarat gugatan ke pengadilan pajak. Tanpa surat pengembalian dilampirkan dalam gugatan, maka gugatan tidak memenuhi syarat Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak lagi.

Berikutnya adalah dengan demikian, surat ketetapan SKPKB kurang bayar yang telah diterbitkan melewati jangka waktu 5 tahun misalnya sejak pajak terhutang, maka hanya karena wajib pajak tersebut terlanjur telah mengajukan keberatan, maka wajib pajak tidak dapat lagi mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1b) tersebut. Artinya, terlanjur mengajukan keberatan terhadap SKPKB yang diterbitkan telah melewati batas 5 tahun, mengakibatkan terhapusnya batas waktu kedaluwarsa penerbitan SKPKB.

Berikutnya adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP ini berdasarkan penelitian kami, juga sudah bertentangan dengan ada dua Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 63 dan juga Putusan 83[sic!] Tahun 2023.

Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar* dalam Ketentuan Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sepanjang materi muatan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar pengujian, belum pernah dijadikan dasar pengujian keberatan, permohonan pengurangan sanksi administrasi dan/atau berbeda dengan permohonan sebelumnya'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP Tahun 1983 Nomor 49 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang meliputi pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sepanjang materi kekuatan dalam ... materi muatan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar pengujian, belum pernah dijadikan dasar pengujian keberatan permohonan

pengurangan sanksi administrasi dan/atau berbeda dengan permohonan sebelumnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:17]**

Baik.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [08:17]**

Terima kasih.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:18]**

Terima kasih sudah disampaikan pokok-pokoknya, yang lainnya dianggap dibacakan, begitu ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [10:24]**

Ya.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:24]**

Ini yang sudah disampaikan tadi secara ringkas itu lebih mudah dipahami itu.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [10:28]**

Ya.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:28]**

Lebih mudah dipahami yang Saudara sampaikan lisan tadi, ya, dibandingkan membaca yang Saudara sampaikan sekian halaman ini, gitu.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [10:35]**

Ya.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:35]**

Ini Pak Timbul kan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [10:37]**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [010:37]**

Kalau bisa, nanti dimodelkan kayak gitu. Jadi, mudah dipahami sistematisnya itu, ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [10:42]**

Baik.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:42]**

Sekarang giliran kami memberikan penasihatan atas Permohonan Saudara. Silakan, nanti kalau tidak sempat untuk mencatat, bisa diikuti di Risalah Sidang atau dibuka di laman YouTube-nya MK, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [10:26]**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:26]**

Bisa diikuti semuanya.  
Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [11:02]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman. Dan Saudara Kuasa Pemohon yang saya hormati.

Anda bagus sekali memang ketika membacakan ringkasannya. Saya berharap ini secara umum dulu ya, nanti kalau memang ini permohonan terus dan kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, mungkin ada baiknya juga karena ... karena saya pernah menjadi advokat, ya. Pernah menjadi lawyer. Pernah duduk di tempat Anda juga.

Jadi, membuat permohonan itu yang paling penting Hakimnya dengan mudah memahami permohonan itu, bukannya si Pemohonnya

yang memahami permohonan. Tapi, karena Permohonan ini untuk Hakim, maka yang paling penting itu adalah bagaimana bisa merumuskan itu dengan ... apa ... cara yang paling atau dengan kalimat-kalimat yang paling mudah dipahami. Nah, itu secara umum.

Nah, saya mulai dengan yang ringan-ringannya dulu. Pertama, ini penulisan Undang-Undang Dasar kita ini harus diselaraskan semua, ya. Itu dengan terminologi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945. Kalau saya lihat undang-undang yang Saudara mohonkan ini, ya. Ini kan undang-undang, Undang-Undang KUP ini kan undang-undang yang kalau sampai dengan perubahan di cipta kerja. Itu kan berarti perubahan yang sudah ... paling tidak dalam catatan saya, yang pasti itu sudah tujuh kali, ya. Nah pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Ini secara keseluruhan, ya, kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan yang Saudara sebutkan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Nah, ini ... apa ... terkait dengan pasal yang Saudara mohonkan pengujian, khususnya Pasal 36 ayat (2), ya. Ada dua ini kan, yang dimohonkan pengujian, dua kan? Ya 36 ayat (1) huruf b dan 36 ayat (2), ya kan? Betul, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [14:11]**

Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:12]**

Betul. Nah, ini menurut saya, ini perlu juga ... ya baik yang ayat (1) maupun yang ayat (2) ini kan sudah mengalami perubahan. Nah menurut saya, ini yang terakhir ini ada yang di mana diubah? Kalau dalam catatan saya, saya masih harus ngecek lagi nih, ya tapi. Jadi itu yang sekarang ini ada Saudara sebut sebagai Undang-Undang KUP itu perubahannya di perubahan ketiga di Nomor 28 Tahun 2007. Tapi itu silakan Saudara cek. Nah kalau memang ada di situ, ada baiknya juga undang-undangnya itu dijelaskan juga, ya.

Nah, perubahan itu di mana? Karena memang berbeda dari undang-undang yang pertama, yang ada di Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983. Terutama yang saya lihat jelas berbeda itu adalah ketentuan Pasal 36 ayat (2), ya, Undang-Undang KUP. Kan kalau yang aslinya itu kan, berbunyi, "Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan." Itu asal-muasalnya itu dan kemudian berubah menjadi yang Saudara sebutkan dan Saudara mintakan pengujian itu

ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini berubahnya ada di mana? Dan kemudian bertahan terus sampai di undang itu. Saya kira kan berubahnya tidak di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Coba dicek lagi, ya, di ini. Saya juga nanti harus mengecek lagi ini. Karena sekali lagi, ini undang-undang sudah berubah tujuh kali sampai dengan cipta kerja, KUP ini.

Nah, itu. Yang berikutnya, ya, ini kalau Kewenangan Mahkamah, saya barangkali tidak ... apa ... berkomentar, gitu ya sudah cukup bagus. Tapi ini terkait dengan Kedudukan Hukum. Kalau saya membaca, meskipun itu ... apa ... tentu perlu, tapi perlunya ini secukupnya. Tapi kalau saya baca di tempat Saudara, baik di Kedudukan Hukum maupun di ... apa ... Alasan-Alasan Permohonan, Pokok Permohonan ini, kasus konkretnya itu demikian mendominasi, ya, mendominasi. Itu barangkali menurut saya bisa diringkas.

Nah, hal yang penting itu justru Saudara ... apa ... kalau di kedudukan hukum, saya kira Saudara sudah tahulah yang harus klir betul, itu kan kalau status ... apa ... kualifikasinya, saya yakin sudah cukup klirlah, tinggal nanti dilihat buktinya. Bahwa kualifikasinya adalah badan hukum privat. Badan hukum privat Indonesia, kan begitu. Tapi yang saya lihat ... apa ... barangkali perumusannya perlu diperbaiki atau diklirkan lagi itu uraian tentang kerugian konstitusional berkenaan dengan norma atau apa ... frasa dari norma yang Anda mohonkan pengujian ini. Ini ... apa ... saya kok membacanya belum cukup klir, ya. Dan kemudian juga yang harus dijelaskan adalah hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma itu dengan kerugian konstitusional yang Saudara alami. Saudara kan sudah menyebut itu kan kriteria atau syarat kerugian konstitusional itu ada lima. Barangkali lebih enak satu-satu kalau dimulai dengan yang pertama, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian, hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji. Nah, itu diikuti yang ... pola yang ada di dua putusan MK yang ... apa ... Saudara juga sudah sebutkan sebetulnya.

Nah, jadi itu yang terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Yang berikutnya adalah ini ... apa ... kalau di alasan permohonan, itu ... apa ... harus jelas betul, dimana letak pertentangan antara norma yang Saudara uji, Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP itu, dengan landasan pengujian yang Saudara pergunakan. Kan ini Saudara pergunakan Pasal 28D ayat (1) ya, cuma satu ini, ya? Nah, itu di mana? Satu, itu kan ada jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang mana itu? Semua-semuanya, tigatiganya, atau apa? Itu perlu dijelaskan.

Nah, yang lebih penting lagi, menurut saya, ini Saudara harus pikirkan betul terkait dengan Petitum ini. Petitum yang Saudara mohonkan ini kan ... apa ... berupa tambahan kalimat. Ini Saudara harus

jelas ... apa ... ini maksudnya supaya ini menjadi bagian dari norma atau pemaknaan secara umum saja? Kalau ini menjadi bagian norma, ini kan maka bunyi pasalnya itu kan akan berubah mulai dari kalimat, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar sepanjang bla, bla, bla. Nah, ini yang Saudara juga harus pikirkan, barang kali harus baca buku juga, ya, teori perundang-undangan gitu. Kalau minta pemaknaan seperti ini, masuk enggak sih ini dalam substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang? Undang-undang itu pas kalau bunyinya harus detail seperti itu, gitu. Itu coba Anda pikirkan lagi. Kalau itu mau ditaruh di situ.

Nah, berbeda dengan pandangan selintas saya. Diatur dengan ... 36 ayat (2), ya. Diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang bla, bla, bla seperti dari itu, beda karena bisa jadi itu memang materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Mudah-mudahan bisa ditangkap ini karena bulan puasa, saya agak kurang jelas juga ini.

Jadi, artinya apakah itu harusnya itu ditaruhnya di dalam undang-undang, pemaknaan yang ada, yang Anda mohonkan. Berarti, itu seperti yang Anda mohonkan sekarang di Pasal 36 ayat (1) huruf b atau sebetulnya di Pasal 36 ayat (2)? Jadi, itu ditaruhnya adalah di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Silakan Anda ... Anda pikirkan dengan melihat itu tadi, buku teori ilmu perundang-undanganlah atau baca juga di Undang-Undang PPP, ya, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, gitu ya. Apa sih yang harusnya menjadi materi muatan undang-undang, cukup sampai di mana. Karena paling tidak, saya nih kalau begitu membaca, ini mestinya kalau saya berpendapat yang Anda mohon itu harusnya adanya di peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ya. Dalam hal ini, karena disebut PMK, mestinya ada di PMK, sehingga ... apa ... katakanlah hak atas hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) itu tetap terjamin, tapi tidak di undang-undang karena tidak pas kalau di undang-undang. Nah, konsekuensinya kalau seperti itu, Anda harus pikirkan juga, ya, walaupun tidak ada salahnya lah, saya tidak ingin mengatakan bahwa sebaiknya itu jangan ... apa ... diuji normanya, tapi yang diuji adalah PMK-nya dengan pemaknaan itu ... apa ... tapi artinya itu peluang juga, ya, bahwa harusnya PMK-nya lah yang diuji juga, itu.

Jadi itu beberapa hal, yang selebih-lebihnya itu ... apa ... Anda juga menyinggung, saya lihat soal putusan peradilan pajak yang berbeda-beda, ya. Nah, memang itu ... apa ... Anda menurut saya harus argumentasikan, harus tetap sama, supaya memberikan keadilan, cuma problemnya kan asas peradilan kita itu kan tidak menganut asas preseden kan, ya, jadi apalagi kalau putusan peradilan bawahan, itu yang berbeda-beda putusan MA atau putusan peradilan di bawah itu?

Coba, putusan MA itu, ya? Nah, itu memang problem, saya kira kan Anda tahu tidak hanya di perkara pajak, di perkara perdata banyak juga itu yang seperti itu, case-nya mirip-mirip sama, meskipun tidak sama persis, tetapi putusannya juga berbeda-beda itu.

Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, barangkali bisa menjadi bahan perbaikan. Sekali lagi, kalau itu bisa permohonannya disederhanakan, jadi begitu semua hakim itu baca, karena kan ini nanti yang akan memutuskan kelanjutannya itu kan tidak hanya panel ini saja, tapi sembilan orang Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi setelah melalui Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah itu bisa langsung ... apa ... get the message gitu, ya, dapat pesannya itu, pesan yang dimohonkan itu. Nah itu caranya bagaimana? Ya, lebih disederhanakan, ya, kasus konkretnya tidak usah panjang-panjang, itu, ya.

Nah yang lebih harus dipanjangkan secara argumentasi adalah kalau dalam bagian pokok perkara adalah pertentangan antara norma itu dengan ... apa ... pasal dalam Undang-Undang Dasar, paling enggak Anda kan mau mengatakan pertentangannya dengan norma yang hanya seperti itu, maka tidak memberikan kepastian hukum yang ini untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu ditambahkan, kira-kira kan begitu, dengan pemaknaan sebagaimana yang Anda mohonkan.

Saya kira hanya itu yang ... apa ... saya nasihatkan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel, terima kasih.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:38]**

Ya, baik, terima kasih.

Selanjutnya Yang Mulia Prof. Anwar.

**32. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:43]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon, saya hanya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Ya, kalau dilihat secara umum bahwa Permohonan Pemohon ini, kelihatannya itu bersifat individual konkret, padahal yang harus dipertajam, ya dipertajam lagi bahwa ada kerugian konstitusionalnya Pemohon. Jadi, kalau berkaitan dengan kerugian yang bersifat individual konkret yang merupakan implementasi dari sebuah norma dalam undang-undang, itu berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Para Pemohon supaya dipertajam ya, dielaborasi kembali bahwa kerugian yang dialami oleh Para Pemohon itu adalah kerugian konstitusional. Boleh saja kerugian yang bersifat konkret itu hanya sebagai pintu masuk untuk mengantar ... mengarah kepada kerugian konstitusional. Itu saja sih.

Jadi, permohonan sebenarnya sudah bagus, tapi ya itu harus dipertajam bahwa kerugian yang dimaksud itu bukan kerugian yang bersifat individual konkret, tetapi kerugian yang betul-betul mengarah kepada kerugian konstitusional. Jadi, sekali lagi, sebagai pintu masuknya bisa saja, tetapi dielaborasi lebih lanjut, ya supaya bisa masuk ke kerugian konstitusional.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:43]**

Baik, terima kasih.

Begini, Saudara Pak Timbul dan Tim Kuasa ya. Karena ini sudah biasa beracara berkaitan dengan pajak, jadi dari kedua Yang Mulia, saya menekankan atau menggarisbawahi beberapa hal penting.

Pertama begini, ini tolong nanti dibaca kembali Putusan Mahkamah yang belum lama ini, Nomor 17/2026, ya. Coba dibaca kembali itu, Putusan Mahkamah Nomor 17 itu kan yang mengajukan juga Pak Cuaca itu. PT-nya yang berbeda ya, ini PT Simac Indonesia. Tapi isunya juga sama, Pasal 36 ayat (1) huruf b itu yang dipersalahkan. Nah, ini MK dalam putusan ini menyatakan tidak dapat terima, NO. Itu tolong dipelajari, mengapa kemudian dinyatakan NO. Salah satu yang kemudian saya lihat di dalam Permohonan yang 91 yang juga mempermasalahkan yang sama, ya Pasal 36 ayat (1) huruf b, itu adalah berkaitan dengan letak dari norma yang dimohonkan pengujian. Tadi sudah dijelaskan, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan ini, salah satu undang-undang yang memang potretnya itu kalau dibentangkan itu, itu memang harus hati-hati. Dari mulai Undang-Undang 6/1983, kemudian dia berubah ke Undang-Undang 9/1994, 16/2000, dan seterusnya kemudian ke Harmonisasi Perpajakan, sampai ke Ciptaker. Tapi apakah norma yang diuji itu ada di Ciptaker atau di Harmonisasi Perpajakan? Itu yang harus clear, di mana letak objeknya itu? Jadi, ini menuliskannya pun harus diperbaiki nanti ini. Karena Anda bisa lihat Putusan 17 yang 2026 baru saja itu, itu kan salah satu pertimbangannya adalah ketidakjelasan objek itu diletakkan di mana. Lah ini sama ini.

Jadi, ini harus dibetul-betul tidak ... tidak menyebutkan KUP di situ. Tapi, tekankan langsung, "Bahwa norma ini adalah frasa *Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar* itu dalam norma pasal." Ya, ini saya berikan tekanannya. Permohonan pengujian materiil frasa *Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar* dalam norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2), undang-undangnya sebutkan, undang-undang mana yang mengatur itu. Adanya di 28/2007, itu Anda cek lagi itu, benar enggak di 28/2007? Saya sih bawa semua ini perubahan-perubahannya, tapi kalau yang perubahan terkait dengan ini, adanya memang di 28/2007 khusus yang norma yang Anda mohonkan pengujian ini. Itu

yang Anda tekankan, objeknya ada di situ, ya. Objeknya ada di situ. Nanti dicari lagi, ya, dipastikan objeknya ada di situ, baru Anda tuangkan lembaran negaranya, Lembaran Negara Undang-Undang 28/2007 itu yang dipakai. Ya, jadi klir di situ, enggak kemudian harus mencari ke sana-ke mari, tapi klir di situ, adanya di situ letak norma yang dimohonkan pengujian itu. Nanti kan disebutkan ini judulnya, Undang-Undang 28/2007 perubahan ke berapa dari Undang-Undang 6/1983. Di situ, ya, nanti Anda tekankan betul, ya, letak norma itu. Itu harus di depan itu klirnya.

Kemudian pada bagian Kewenangan Mahkamah, saya kira ini sudah ... apa namanya ... cukup begitu, ya. Hanya nanti di bagian kedudukan hukum. Di kedudukan hukum ini memang Anda terkesan sekali uraiannya ini memang kasus konkret. Ini ada sekian halaman nih, saya sampai kasih tanda, ya, di sini. Ini semuanya hampir kasus konkret yang Anda ceritakan di sini. Nah, ini nanti tolong direformulasi, ya, yang lebih ... apa namanya ... tertata begitu, ya. Ini kedudukan hukum pertama soal kualifikasinya dulu. Kualifikasinya dia adalah dari badan hukum. Anda jelaskan yang mewakili, benar enggak ini yang bersangkutan mewakili, berhak mewakili. Lihat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Tulis buktinya apa di situ, ya. Klir. Jadi, satu, kualifikasi.

Kemudian masuk kemudian syarat kerugian hak konstitusionalnya. Anda masuk sedikit saja kasus konkretnya, enggak usah panjang-panjang. Pintu masuknya, jangan Anda ulang-ulang, itu tadi kasus konkretnya. Pintu masuk saja, sedikit saja di situ Anda uraikan, ya, berkaitan dengan norma itu Anda uraikan, baru Anda langsung masuk ke uraian-uraian yang berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang. Syarat kerugian hak konstitusionalnya itu, yang 5 syarat tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Itu yang Anda uraikan penekanannya. Karena ini kasus konkret, berarti dia bisa sifatnya spesifik, aktual, kan begitu. Sehingga kalau dia dikabulkan, misalnya begitu, dia ... apa namanya ... anggapan kerugiannya tidak lagi terjadi. Jadi, lebih klir gitu. Sistematis sekali. Masuk ke poin-poin berkaitan dengan kedudukan hukum. Jadi, tidak perlu berpanjang-panjang di bagian yang Anda uraikan ini.

Kemudian yang berikutnya. Ini ketika menguraikan, sebelum masuk ke posita, nanti Anda cek kembali, ya, berkaitan dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Ini yang orang awam mengatakan sebagai nebis in idem itu. Ini kaitkan dengan putusan MK yang belum lama ini, ya. Anda uraikan juga itu di situ, ya. Walaupun, NO, tetap Anda uraikan, ya.

Kemudian baru masuk ke bagian positanya. Ketika masuk ke bagian posita, ini kan Anda mengutip sekian banyak pasal-pasal. Anda menyebutkan KUP, KUP, KUP. Itu juga harus Anda cek itu. Ini Anda ngutip ini dari ... pasal ini Anda kutip dari undang-undang yang mana?

Dari sekian tujuh undang-undang itu. Langsung disebutkan undang-undangnya itu. Misalnya, apakah dia dari Undang-Undang Nomor 16 atau ... apa namanya ... Nomor 9, langsung disebutkan. Ini kan enggak, Anda menyebutkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang KUP, Pasal 25 Undang-Undang KUP, Pasal 13 Undang-Undang KUP. Enggak bisa begitu nanti, enggak klir itu.

Jadi kalau memang ada keterkaitannya dengan norma-norma lain, Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) itu, ya, Anda sebutkan undang-undangnya apa gitu loh. Jadi jelas banget ketika menguraikan memang ... apa namanya ... ada persoalan keterkaitan itu untuk menunjukkan aspek kepastian hukum. Jadi ini yang penting itu. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami lagi lah Putusan yang 17/2026 tadi, ya. Nah, kaitannya adalah di sini. Ini kan kalau dibaca sekilas, memang kemudian ini seperti persoalan implementasi norma ini. Seperti Anda menguji PMK sebetulnya. Lah bagaimana caranya Anda bisa membangun sebuah argumentasi bahwa yang bersoal itu adalah norma undang-undangnya, gitu loh. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Itu kan batu ujinya itu. Termasuk haknya yang dinyatakan dalam kerugian juga itu juga kan? Soal kepastian hukum itu.

Nah, ini Anda harus kuatkan, ya. Pertentangannya harus Anda kuatkan di situ. Kalau tidak, ini nanti kesannya jadi persoalan implementasi. Ya, silakan nanti Anda bangun argumentasi itu. Termasuk kemudian ketika Anda mempersoalkan terkait dengan peraturan menteri yang Anda katakan ini adalah inkonstitusional, 36 ayat (2) itu. Nah, ini kan sebetulnya sudah ada dua putusan MK. Dua putusan MK ini kan sudah menegaskan bahwa peraturan menteri itu memang dia adalah hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif. Bukan pembatasan atau perluasan hak yang merupakan kewajiban negara, gitu. Ini yang kemudian Anda coba diargumentasikan yang begitu, supaya kelihatan banget, ini memang ada persoalan konstitusionalitas norma, ya, berkaitan dengan hal itu. Apakah betul peraturan menterinya itu kemudian dengan diberikan delegasi itu dia melampaui kewenangannya? Nah, gimana cara Anda membangun argumentasi itu? Itu kan sudah ada Putusan MK Nomor 70 ... sebentar, ini 63 dan 83 itu. Saudara sebutkan ... apa namanya ... uraian putusan MK saja itu.

Itu saya kira hal yang penting ya, nanti Anda bangun argumentasinya. Kemudian kalau ini sudah klir di bagian posita yang Anda uraikan tadi soal konstitusionalitas norma, baru bisa Anda menuju kepada petitum. Apa yang dimohonkan? Yang dimohonkan ini memang kemudian harus dicocokkan dengan norma pokoknya tadi. Ketika Anda lihat norma pokoknya berbunyi 36 ayat (1) huruf b, mengurangi atau membatalkan *surat ketetapan pajak yang tidak benar*, ketika Anda kemudian lihat dengan pemaknaan seperti ini, Anda sandingkan kira-kira ini sesuatu yang make sense enggak? Menjadi sesuatu yang bisa lebih

dipahami orang lebih mudah atau kemudian bisa jadi menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru, begitu.

Coba Anda anu ... apa namanya ... renungkan, kira-kira yang Anda mohonkan itu apa? Karena yang Anda mohonkan ini kan sebetulnya hampir sama juga yang Anda mohonkan di bagian Petitum 36 apa namanya ... ayat (2) nya. Itu gimana kalau kemudian misalnya dua-duanya dikabulkan, apa tidak terjadi persoalan ... apa namanya ... duplikasi di situ? Bagaimana Anda memaknainya yang ada yang bersoal di sini yang dimaksud dengan ketetapan pajak yang tidak benar itu, apa sesungguhnya Anda ingin maknai di situ? Yang ini benar-benar memang menyebabkan adanya kepastian hukum, begitu lho, yang Anda tadi ceritakan ada empat model putusan di pengadilan pajak. Ini Anda anggap tidak berkepastian hukum. Gimana caranya Anda membayangkan bahwa dengan putusan yang petitum yang Anda minta ini, bisa kemudian terbangun sebuah logika kepastian hukum, begitu. Ini yang harus di ... apa namanya ... Anda pikirkan itu. Jangan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru nantinya. Itu saya kira hal-hal yang penting untuk Anda pahami berkaitan dengan permohonan ini. Sekali lagi, silakan dibaca betul Putusan MK yang 17/2026. Kebetulan Pemohonnya juga sama ... apa namanya ... Kuasanya sama ini. Ada Pak Timbul, ada Pak Cuaca, ada Pak Ari juga di situ.

Itu saya kira yang perlu dipelajari nanti, ya. Saya kira itu dari kami. Ada yang mau disampaikan? Silakan, kalau ada yang mau disampaikan.

#### **34. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [42:03]**

Kami pikir cukup, Yang Mulia.

#### **35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:05]**

Baik, cukup, ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup, ya. Kalau memang cukup, ini terkait dengan perbaikan. Jadi, perbaikannya tolong nanti disistematisasi yang baguslah seperti yang Anda lisan tadi sampaikan, itu tek-tek-tek gitu, jadi mudah dipahami, gitu ya. Itu dibangun kayak gitu, lebih bagus itu, jadi kelihatan sekali bobot persoalan konstitusionalitas normanya dari dua norma yang Anda mohonkan itu.

Terkait dengan perbaikan ini, batas waktunya adalah Rabu, 25 Maret 2026, pukul 12.00 WIB. Silakan nanti disampaikan, hardcopy, softcopy-nya jangan telat ya dari pukul 12.00 WIB itu. Kalau mau dikirim per pos, silakan dituliskan perbaikan permohonan. Perbaikan sekali lagi hanya disampaikan satu kali saja. Jadi, Anda pikirkan betul sebelum dikirimkan perbaikan itu. Itu, ya. Soal nanti bagaimana persidangan terkait dengan ... apa namanya ... mendengarkan perbaikan atau pokok-

pokok perbaikan permohonan Saudara, itu nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan lebih lanjut. Karena ini kebetulan, ini kan memang liburnya terkait dengan Lebaran dan Nyepi, itu agak panjang. Jadi, mungkin ada kemunduran untuk persidangan perbaikannya. Tetapi penyerahan perbaikan tidak boleh mundur, begitu ya. Jadi, itu ada batas waktunya, begitu ya. Sudah bisa dipahami semualah ya itu. Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [43:37]**

Kami pikir cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:43]**

Cukup, ya. Sudah cukup, berarti Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB**

Jakarta, 11 Maret 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

